

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR KEP-37/PB/2025

TENTANG

QUICKWINS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan transformasi kelembagaan dan pencapaian inisiatif strategis Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2025 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025, perlu dilakukan perumusan langkah strategis pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dituangkan dalam *Quickwins* Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa *Quickwins* Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan inisiatif kegiatan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan dalam rangka membangun momentum awal yang positif serta kepercayaan diri untuk mendorong pelaksanaan reformasi dan transformasi secara konsisten dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang *Quickwins* Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2025 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025;
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2014-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG *QUICKWINS* DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan *Quickwins* Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025 dalam rangka mendukung Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yang terdiri dari 3 (tiga) *Quickwins*, dengan rincian:
1. SAKTI BLU;
 2. TreasurAI; dan
 3. Kebijakan Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah.
- KEDUA : Implementasi atas 3 (tiga) *Quickwins* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Unit Organisasi Eselon II di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- KETIGA : Pemantauan dan pengawasan atas implementasi *Quickwins* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Unit Organisasi Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas untuk mengawal pelaksanaan *Quickwins*, menyelesaikan sesuai target yang ditetapkan, dan melaporkan perkembangannya setiap bulan melalui nota dinas resmi kepada Ketua Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2025.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
5. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan; dan
6. Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Unit (*Project Management Office*) di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-37/PB/2025
TENTANG *QUICKWINS* DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2025

MATRIK *QUICKWINS* DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2025

Arahan Menteri Keuangan	<i>Quickwins</i>	UIC	<i>Output</i>
Pendekatan integrasi/ interoperabilitas proses bisnis dan sistem IT	SAKTI BLU	Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) dan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP)	Tersedianya Aplikasi SAKTI BLU dengan modul Komitmen, modul Pembayaran, dan modul Bendahara.
Pengembangan AI & <i>Data Analytics</i>	TreasurAI	Direktorat SITP	Solusi antarmuka percakapan dengan AI untuk mendapatkan data dari <i>database</i> menggunakan bahasa alami (NLP) untuk pengguna non-teknis.
Kepemimpinan Kemenkeu dalam <i>Strategic Diamond</i>	Kebijakan Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK), Direktorat Pelaksanaan Anggaran (PA), dan Direktorat Sistem Perbendaharaan (SP)	Kebijakan Pelaporan Keuangan dan Kinerja, Tata Kelola Integrasi Keuangan dan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja.

Quickwin SAKTI BLU

Unit in Charge	Direktorat PPK BLU dan Direktorat SITP		
Pengertian	Tujuan	Dampak/ Stakeholder	Acceptance Criteria
Merupakan sistem informasi manajemen keuangan BLU dalam mengelola keuangan negara mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban pada Satker BLU, baik yang bersumber dari RM maupun PNBPN.	1. Peningkatan kualitas penganggaran. 2. Otomasi proses pengelolaan pendapatan dan belanja BLU. 3. Ketersediaan data riil mendukung <i>Data-Driven Policy Making</i>. 4. Efisiensi biaya pengelolaan keuangan BLU. 5. <i>Monitoring</i> dan optimasi belanja dan pendapatan secara <i>real time</i>.	Meningkatnya kinerja dan efisiensi pengelolaan keuangan BLU dengan dukungan data yang kredibel dalam pengambilan keputusan serta penurunan risiko keterjadian <i>fraud</i>. <i>Stakeholder</i> terkait: 1. Satker BLU sebagai pihak yang melakukan dan K/L pembina teknisnya. 2. Ditjen Perbendaharaan dan Kemenkeu sebagai pembina keuangan. 3. Masyarakat sebagai penerima layanan Satker BLU.	Terlaksananya pengembangan SAKTI BLU dengan tahapan Pengembangan Modul Komitmen, Modul Pembayaran, dan Modul Bendahara.

Quickwin TreasurAI

Unit in Charge	Direktorat SITP		
Pengertian	Tujuan	Dampak/ Stakeholder	Acceptance Criteria
Sebuah solusi antarmuka percakapan dengan berbasis <i>Artificial Intelligence</i> (AI) yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, mencari, dan mendapatkan data dari <i>database</i> menggunakan bahasa alami/<i>Natural Language Processing</i> (NLP). Sistem ini mengubah <i>input</i> dalam bahasa pengguna menjadi <i>query</i> SQL untuk data terstruktur, serta mendukung pencarian semantik berbasis <i>embedding</i> untuk data tidak terstruktur. TreasurAI dirancang untuk menyederhanakan akses data, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi kerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan.	1. Antarmuka percakapan yang didukung oleh AI yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan ke <i>database</i> menggunakan bahasa alami. 2. Mengubah <i>input</i> pengguna dalam bahasa mereka sendiri menjadi kueri <i>database</i>, menjadikan akses data lebih intuitif dan mudah diakses. 3. Mendukung pengambilan data terstruktur dengan SQL dan pencarian semantik untuk data tidak terstruktur menggunakan <i>embedding</i>.	Dengan adanya antarmuka percakapan yang dapat dilakukan, diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dengan menyederhanakan akses data dan informasi untuk pengguna non-teknis, sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan efisiensi kerja di Ditjen Perbendaharaan maupun para pengguna secara umum.	1. Sistem mampu mengonversi input bahasa alami menjadi kueri SQL dengan tingkat akurasi yang tinggi. 2. Antarmuka percakapan yang responsif dan mendukung percakapan bahasa alami para penggunanya. 3. Mampu memberikan respons terhadap kueri pengguna dengan waktu pemrosesan yang singkat. 4. Sistem terintegrasi dengan <i>database</i> yang digunakan oleh DJPb. 5. Data yang diakses melalui TreasurAI dienkripsi dan sesuai dengan regulasi keamanan data yang berlaku. 6. Dapat diintegrasikan dengan beberapa <i>platform</i> pendukung yang membutuhkan.

Quickwin Kebijakan Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah

Unit in Charge	Direktorat APK, Direktorat PA, dan Direktorat SP		
Pengertian	Tujuan	Dampak/ Stakeholder	Acceptance Criteria
Kebijakan Pelaporan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah merupakan bagian dari sistem tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penggunaan anggaran negara. Kebijakan ini mengatur bagaimana instansi pemerintah menyusun laporan keuangan serta bagaimana hasil kinerja mereka dievaluasi secara periodik.	Pemenuhan temuan BPK atas <i>logical framework</i> laporan kinerja, Penguatan <i>value for money</i> dalam Realisasi Anggaran, dan mendukung fokus <i>strategic diamond</i> .	Pemerintah dapat menyampaikan informasi kinerja dari anggaran yang telah direalisasikan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan kinerja pemerintah yang akuntabel, transparan, dan andal.	1. Tersusunnya <i>Draft</i> PP mengenai Integrasi Pelaporan Keuangan dan Kinerja. 2. Tersusunnya Konsep Tata Kelola Integrasi Keuangan dan Kinerja. 3. Tersusunnya Konsep Petunjuk Teknis Evaluasi Kinerja.

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

